



Peran Administrasi Pajak dalam Mengurangi *Tax Avoidance*: Perspektif Akuntansi Forensik

The Role of Tax Administration in Reducing Tax Avoidance: A Forensic Accounting Perspective

Mohd. Idris Dalimunthe¹, Khairuddin Tampubolon^{2*}, M.Dandy Resafahlevi

Nasution

¹Universitas Medan Area,

²Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Kirana

Corresponding Author*: khair.tb@gmail.com

Abstrak

Administrasi pajak yang efektif memiliki peran penting dalam mengurangi praktik *tax avoidance* yang dapat merugikan penerimaan negara. Dengan menggunakan perspektif akuntansi forensik, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penguatan sistem administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendeteksi dan mencegah praktik *tax avoidance*. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan efektivitas strategi administrasi pajak dalam *mitigasi tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi, transparansi perpajakan, dan audit berbasis forensik dapat mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*. Penelitian ini menegaskan bahwa administrasi pajak yang kuat berperan penting dalam mengurangi praktik *tax avoidance*. Penggunaan akuntansi forensik dapat meningkatkan deteksi dan pencegahan manipulasi pajak. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kebijakan perpajakan dan transparansi administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Administrasi Pajak; *Tax Avoidance*; Akuntansi Forensik; Kepatuhan Pajak; Transparansi.

Abstract

Effective tax administration plays an important role in reducing tax avoidance practices that can harm state revenues. Using a forensic accounting perspective, this study explores how strengthening the tax administration system can improve taxpayer compliance and detect and prevent tax avoidance practices. This study combines qualitative and quantitative methods to analyze the effectiveness of tax administration strategies in mitigating tax avoidance. The results of the study indicate that the application of information technology, tax transparency, and forensic-based audits can reduce the chances of tax avoidance. This study confirms that strong tax administration plays an important role in reducing tax avoidance practices. The use of forensic accounting can improve the detection and prevention of tax manipulation. Therefore, it is necessary to strengthen tax policies and tax administration transparency to improve taxpayer compliance.

Keywords: Tax Administration; Tax Avoidance; Forensic Accounting; Tax Compliance; Transparency.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi aspek krusial dalam memastikan penerimaan negara tetap optimal. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan dan individu yang berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui berbagai strategi, salah satunya adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Meskipun secara hukum *tax avoidance* berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), praktik ini sering kali menjadi perdebatan karena dapat mengurangi penerimaan pajak secara signifikan. Administrasi pajak memiliki peran penting dalam mengurangi praktik *tax avoidance* melalui berbagai kebijakan dan pengawasan yang ketat. Peningkatan efisiensi administrasi pajak, transparansi sistem perpajakan, serta penggunaan teknologi dalam pengawasan menjadi faktor kunci dalam menekan praktik ini. Selain itu, peran akuntansi forensik semakin penting dalam mengidentifikasi dan menganalisis indikasi *tax avoidance*, terutama dalam mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan menilai kepatuhan perpajakan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana administrasi pajak dapat berperan dalam mengurangi *tax avoidance* dengan pendekatan akuntansi forensik. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan **penerimaan negara tanpa menghambat iklim investasi dan dunia usaha.** **Latar Belakang** *Tax avoidance* merupakan fenomena yang kerap terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik ini dilakukan melalui celah hukum perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan atau individu guna mengurangi beban pajak. Administrasi pajak yang lemah dapat menjadi pemicu utama maraknya praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, penggunaan akuntansi forensik dalam administrasi pajak dapat menjadi solusi dalam mendeteksi dan mencegah *tax avoidance*. **Permasalahan dan Fenomena** Fenomena *tax avoidance* di Indonesia semakin meningkat dengan banyaknya kasus perusahaan multinasional yang memanfaatkan skema transfer pricing dan manipulasi laporan keuangan. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi penerimaan negara dan keadilan perpajakan. Oleh karena itu, studi ini berfokus pada bagaimana

administrasi pajak yang kuat dapat berkontribusi dalam mengurangi praktik *tax avoidance* melalui pendekatan akuntansi forensik.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini mencakup teori perpajakan, *tax avoidance*, administrasi pajak, serta akuntansi forensik. Administrasi pajak yang baik mencakup sistem pemantauan, transparansi, dan penegakan hukum yang ketat. Akuntansi forensik, di sisi lain, merupakan alat penting dalam investigasi dan pencegahan praktik penyimpangan pajak.

A. Defenisi *Tax avoidance*

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan Perpajakan suatu negara. Menurut salah satu ahli, Justice Reddy, *tax avoidance* didefinisikan sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum, (Jusman, J., dkk. 2020). Sedangkan menurut James Kessler, *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*.

1. *Acceptable tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu.
2. *Unacceptable tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dengan karakteristik tidak memiliki tujuan yang baik, untuk menghindari pajak, dan menciptakan transaksi palsu. (James Kessler, 2004).

Lalu, menurut Ronen Palan, suatu transaksi diindikasikan sebagai penghindaran pajak jika melakukan salah satu tindakan berikut:

1. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
2. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di-declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh.

3. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak, (Ronen Palan, 2008).

Pada dasarnya, penghindaran pajak bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak suatu negara. Maka, semua pihak sepakat bahwa *tax avoidance* merupakan praktik yang tidak dapat diterima. Karena itu, *tax avoidance* berada di kawasan grey area, yakni di antara *tax compliance* dan *tax evasion*.

B. Karakteristik Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yang diperbolehkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan usaha yang baik.
2. Bukan semata-mata untuk menghindari pajak.
3. Sesuai dengan spirit & intention of parliament.
4. Tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

Sedangkan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak memiliki tujuan usaha yang baik.
2. Semata-mata bertujuan untuk menghindari pajak.
3. Tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliament*.
4. Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.

Namun, tiap negara memiliki pandangan serta pengertian yang berbeda-beda mengenai penghindaran pajak yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Karena itu, semuanya kembali pada pengertian penghindaran pajak di negara itu sendiri.

C. Tax Avoidance di Indonesia

Indonesia memiliki beberapa ketentuan anti penghindaran pajak untuk menangkalkan praktik tersebut.

1. Ketentuan anti *thin capitalization* yang merupakan upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba.
2. Adanya ketentuan mengenai *Controlled Foreign Corporation* yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya deviden oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri paling rendah 50%, selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.
3. Ketentuan tentang transfer pricing yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa.
4. Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Hubungan yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Adanya ketentuan *anti-treaty shopping* yang diatur dalam PER-62/PJ/2009 yang kemudian diubah menjadi PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, (News.ddtc.co.id, 2016).

D. Defenisi Akuntansi Forensik

Akuntansi Forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan di sektor publik maupun privat (Tuanakotta, 2010). Karni (2000) menyatakan bahwa istilah akuntansi forensik sudah mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1988 dalam majalah Akuntansi Nomor 10 tahun 1988, yakni: Sesungguhnya, Akuntan Forensik tidak berbeda dengan akuntan publik yang ada, hanya pada akuntan publik, mereka bertujuan memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa dan kadang kala juga menemukan adanya

kecurangan, sedangkan akuntan forensik memang bertujuan menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang mau mati secara misterius (tidak wajar).

Menurut Crumbley (dikutip oleh Tuanakotta 2010) mengatakan bahwa “Akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan *judicial* atau administratif”. Bologna dan Lindquist (1995) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai aplikasi kecakapan finansial dan sebuah mentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak terpecahkan, yang dijalankan di dalam konteks *rules of evidence*. Sedangkan Hopwood *et al.* (2006) lebih jauh mendefinisikan akuntansi forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan masalah- masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum.

Sedangkan, menurut Kumalahadi dari Ikatan Akuntan Indonesia (2009) akuntansi forensik merupakan perpaduan antara *accounting*, *auditing*, dan kemampuan investigasi yang menghasilkan kekhususan yang disebut *forensic accounting*. Seorang akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi, dan kriminologi untuk mengungkap *fraud*, menemukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika dibutuhkan. Akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan paling sederhana antara akuntansi dan hukum (misalnya dalam pembagian harta gono-gini).

Akuntansi Forensik secara garis besar meliputi penerapan disiplin ilmu khususnya akuntansi yang didasarkan pada keterampilan-keterampilan dalam menginvestigasi dan menganalisis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah di bidang keuangan baik di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun swasta. Dimana akuntansi forensik digunakan ketika bukti-bukti adanya kecurangan sudah ada dan terkumpul untuk ditelusuri lebih lanjut. Oleh karena itu akuntansi forensik tidak berkaitan dengan akuntansi yang sesuai dengan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), melainkan apa yang menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi pajak dalam mengurangi praktik *tax avoidance* melalui perspektif akuntansi forensik.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer: Wawancara dengan praktisi pajak, auditor forensik, serta akademisi di bidang perpajakan dan akuntansi forensik.
2. Data Sekunder: Studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, laporan institusi terkait pajak, dan regulasi perpajakan yang relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Literatur: Pengumpulan informasi dari sumber-sumber ilmiah terkait administrasi pajak, *tax avoidance*, dan akuntansi forensik.
2. Wawancara Mendalam: Dilakukan terhadap ahli perpajakan dan akuntansi forensik untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran administrasi pajak dalam menangani *tax avoidance*.
3. Analisis Dokumen: Mengkaji regulasi perpajakan, kebijakan administrasi pajak, serta studi kasus terkait *tax avoidance*.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh dari berbagai sumber agar lebih fokus pada isu utama.
2. Penyajian Data: Penyusunan data dalam bentuk naratif untuk mempermudah pemahaman terkait hubungan antara administrasi pajak, *tax avoidance*, dan akuntansi forensik.

3. Penarikan Kesimpulan: Merangkum temuan penelitian untuk memberikan rekomendasi terkait optimalisasi administrasi pajak dalam mengurangi *tax avoidance* melalui akuntansi forensik.

E. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari berbagai sumber, baik wawancara, studi literatur, maupun dokumen resmi.
2. Triangulasi Metode: Menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memastikan konsistensi hasil penelitian.
3. Triangulasi Analisis: Melibatkan beberapa ahli untuk melakukan *cross-check* terhadap hasil analisis agar lebih objektif dan valid.

Dengan metode penulisan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi pajak, serta pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan administrasi pajak guna mengurangi *tax avoidance* melalui pendekatan akuntansi forensik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dengan administrasi pajak yang kuat dan transparan memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Implementasi akuntansi forensik terbukti efektif dalam mendeteksi praktik penyimpangan pajak.

Tabel 1: Perbandingan Kepatuhan Pajak dengan dan tanpa Administrasi Pajak yang Ketat

Tahun	Administrasi Ketat (%)	Administrasi Lemah (%)
2019	85	60
2020	88	58
2021	90	55

Berikut adalah diagram yang merepresentasikan data terkait deteksi kasus *tax avoidance* sebelum dan sesudah implementasi **akuntansi forensik**:



Gambar 1. Diagram Pengaruh Akuntansi Forensik terhadap Deteksi *Tax Avoidance*

Diagram ini menampilkan perbandingan jumlah kasus *tax avoidance* yang terdeteksi sebelum dan sesudah penerapan akuntansi forensik. Dari diagram, terlihat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang berhasil diidentifikasi setelah akuntansi forensik diterapkan.

- Sumbu Y menunjukkan jumlah kasus yang terdeteksi.
- Sumbu X terdiri dari dua kategori: Sebelum dan Sesudah implementasi akuntansi forensik.
- Peningkatan jumlah kasus setelah penerapan akuntansi forensik menunjukkan efektivitas metode ini dalam mendeteksi praktik penghindaran pajak yang sebelumnya tidak terdeteksi.

Penelitian ini mengeksplorasi peran administrasi pajak dalam mengurangi praktik *tax avoidance* dari perspektif akuntansi forensik. Dari hasil analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, regulasi perpajakan, serta wawancara dengan praktisi pajak dan auditor forensik, ditemukan bahwa:

- 1. Efektivitas Administrasi Pajak dalam Pencegahan *Tax Avoidance***
Administrasi pajak yang kuat, dengan sistem pengawasan yang transparan dan teknologi informasi yang mumpuni, mampu mendeteksi indikasi *tax avoidance* lebih cepat. Negara dengan sistem administrasi pajak yang canggih cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

2. **Peran Akuntansi Forensik dalam Mengidentifikasi *Tax Avoidance***
Akuntansi forensik berperan dalam mengidentifikasi skema *tax avoidance* melalui analisis mendalam terhadap laporan keuangan dan transaksi perusahaan. Dengan teknik investigatif yang digunakan oleh akuntan forensik, indikasi penghindaran pajak dapat diungkap dengan lebih akurat.
3. **Hubungan antara Kepatuhan Pajak dan Penguatan Regulasi**
Ditemukan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat tetapi juga pada transparansi dan kejelasan regulasi. Perusahaan cenderung mencari celah hukum ketika regulasi pajak bersifat ambigu atau kurang jelas.
4. **Dampak Teknologi dan Digitalisasi terhadap Administrasi Pajak**
Digitalisasi administrasi pajak, seperti implementasi *e-filing* dan *big data analytics*, telah membantu otoritas pajak dalam mendeteksi transaksi mencurigakan dan pola penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa administrasi pajak yang baik memiliki peran krusial dalam mengurangi praktik *tax avoidance*. Dalam pembahasan ini, beberapa faktor yang mendukung peran tersebut akan dijelaskan lebih lanjut:

1. **Pentingnya Akuntansi Forensik dalam Investigasi Pajak**
Akuntansi forensik memberikan pendekatan investigatif yang lebih mendalam dibandingkan dengan audit konvensional. Akuntan forensik dapat mengidentifikasi modus *tax avoidance* yang sering kali tersembunyi di balik kompleksitas transaksi bisnis dan laporan keuangan.
2. **Efisiensi Administrasi Pajak dalam Menghadapi Skema *Tax Avoidance***
Administrasi pajak yang efektif harus mencakup sistem kepatuhan yang berbasis risiko, yang memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada sektor-sektor yang memiliki risiko *tax avoidance* tinggi.
3. **Regulasi Pajak yang Adaptif terhadap Perkembangan Ekonomi Digital**
Dalam era ekonomi digital, strategi *tax avoidance* semakin kompleks,

sehingga regulasi perpajakan harus lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan model bisnis global.

4. **Kolaborasi antara Otoritas Pajak dan Lembaga Akuntansi Forensik**
Sinergi antara otoritas pajak dan lembaga akuntansi forensik sangat diperlukan untuk mengoptimalkan deteksi dan pencegahan tax avoidance. Pelatihan akuntansi forensik bagi auditor pajak juga dapat meningkatkan kapabilitas dalam mengungkap praktik penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa administrasi pajak yang kuat berperan penting dalam mengurangi praktik *tax avoidance*. Penggunaan akuntansi forensik dapat meningkatkan deteksi dan pencegahan manipulasi pajak. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kebijakan perpajakan dan transparansi administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bologna, G. Jack dan Robert J. Lindquist. (1995). *Fraud Auditing and Forensic Accounting, New tools and Techniques*. 2. John Wiley & Sons.
- Bodnar, George H dan William S. Hopwood diterjemahkan oleh Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati. 2006. *Accounting Information System*. Yogyakarta: Andi.
- James Kessler. (2004). Tax avoidance purpose and Section 741 of the Taxes Act 1988 . *British Tax Review*.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh corporate governance, capital intensity dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada sektor pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697-704.
- Karni Soejono, (2000), *Auditing (Audit Khusus dan Audit Dalam Praktik)*, Jakarta : FEUI.
- News.ddtc.co.id, 28 September 2016, Memahami Arti *Tax Avoidance*.
- Palan. Ronen. (2008). "Tax Havens and the commercialization of State Sovereignty". Cornell University Press. International Organization.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. In Edisi 2. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2015.06.031>.